

Penerapan Prinsip Kehati-hatian Melalui Sifat Aktif Notaris dalam Proses Due Diligence

Iip Purwantini Jeane Mamonto

YLBH Bolaang Mongondow Raya, Kotamobagu, Indonesia., E-mail: iippimamonto@gmail.com

Research Article

Article Info	Abstract
<p>Keywords: notary; prudence; due diligence; customer due diligence; beneficial ownership</p> <p>Article History: Received: 09/12/2025 Reviewed: 30/12/2025 Accepted: 04/1/2026</p> <p>DOI: (to be assigned upon DOI activation)</p>	<p>Designating notaries as reporting parties in the anti money laundering (AML) framework shifts professional prudence from mere formal accuracy of deeds to duties to know the client, assess transactional reasonableness, and maintain compliance documentation. This shift creates two risks: due diligence may be reduced to collecting identity documents without a reasonableness assessment, or expectations may become excessive as if notaries must investigate the origin of funds and establish substantive truth. This article examines how prudence can be operationalised through an “active” notary in a document based, risk based, and procedure based due diligence model, using normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings show that an active notary reflects strengthened professional standards at the stages of client acceptance, identification and verification, clarification of transaction purpose, beneficial ownership verification, document management, and reporting accountability through goAML. The article concludes that a limited secrecy model and a document based reasonable verification standard are necessary to balance AML duties with the notary’s legal authority and to support internal office guidelines.</p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: notaris; kehati-hatian; due diligence; mengenali pengguna jasa; pemilik manfaat</p> <p>Riwayat Artikel: Diterima: 09/12/2025 Ditinjau: 30/12/2025 Disetujui: 04/1/2026</p> <p>DOI: (akan ditetapkan setelah aktivasi DOI)</p>	<p>Penetapan notaris sebagai pihak pelapor dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (anti money laundering, AML) menggeser kehati-hatian dari ketepatan formal akta menuju kewajiban mengenali pengguna jasa, menilai kewajaran transaksi, dan mengelola dokumentasi kepatuhan. Pergeseran ini memunculkan dua risiko: <i>due diligence</i> direduksi menjadi pengumpulan dokumen identitas tanpa analisis kewajaran, atau ekspektasi menjadi berlebihan seolah notaris harus melakukan pembuktian materiil dan investigasi asal-usul dana. Artikel ini menganalisis operasionalisasi prinsip kehati-hatian melalui sifat aktif notaris dalam due diligence berbasis dokumen, risiko, dan prosedur dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa sifat aktif notaris adalah penguatan standar profesional pada tahap penerimaan klien, identifikasi dan verifikasi pihak, klarifikasi tujuan transaksi, verifikasi pemilik manfaat, pengelolaan dokumen, serta akuntabilitas pelaporan melalui goAML. Artikel ini menyimpulkan bahwa model kerahasiaan terbatas dan standar verifikasi wajar berbasis dokumen diperlukan untuk menyeimbangkan kewajiban AML dengan batas kewenangan notaris sekaligus menjadi dasar pedoman internal kantor notaris.</p>

©2025; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta autentik dan kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan prosedur pembuatan akta autentik.¹ Produk akta autentik memiliki kekuatan pembuktian tinggi dalam hukum perdata. Karena itu, setiap kekeliruan proses pembuatan akta berpotensi menimbulkan risiko bagi para pihak maupun notaris, baik dalam bentuk sengketa perdata maupun persoalan kepatuhan administratif.² Posisi ini menjelaskan mengapa prinsip kehati-hatian dipandang sebagai inti jabatan notaris, bukan aksesori etik yang dapat diabaikan.

Dalam konstruksi klasik jabatan notaris, kehati-hatian sering dipahami sebagai pemeriksaan formal atas identitas dan dokumen yang diajukan para pihak. Pemeriksaan formal tersebut menopang kebenaran formal, yakni kebenaran yang dinyatakan oleh para pihak dan dibuktikan melalui dokumen yang mereka tunjukkan. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973 menyatakan “...Notaris fungsinya hanya mencatatkan / menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (bahal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut”.³ Namun, kebenaran formal tidak identik dengan sikap pasif. Notaris tetap dituntut aktif melakukan klarifikasi ketika terdapat ketidaksesuaian data, karena kualitas pemeriksaan mempengaruhi kualitas akta dan risiko hukum yang mengikuti akta tersebut.

Perkembangan transaksi korporasi bernilai tinggi meningkatkan kebutuhan verifikasi yang lebih operasional. Literatur menunjukkan bahwa *due diligence* pada layanan kenotariatan mudah jatuh pada formalitas pengumpulan dokumen jika tidak disertai penilaian kewajaran dan pengujian konsistensi informasi.⁴ Di sisi lain, tuntutan yang terlalu tinggi juga problematis karena dapat memaksa notaris menjalankan fungsi yang tidak memiliki dasar kewenangan. Karena itu, konsep verifikasi yang wajar diperlukan sebagai jembatan, yaitu tindakan verifikasi yang proporsional terhadap risiko, berbasis dokumen yang tersedia, dan dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural.

Lapisan kepatuhan baru muncul ketika Indonesia memperluas rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menempatkan pelaporan sebagai instrumen deteksi dini dan pencegahan.⁵ Notaris kemudian ditetapkan sebagai pihak pelapor melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Pihak Pelapor), sehingga kewajiban profesi tidak berhenti pada pembuatan akta, tetapi mencakup kepatuhan

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 5491, Tahun 2014 Nomor 3 Lembaran Negara Republik Indonesia (2014).

² Fikri Ariesta Rahman, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap,” *Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art11>.

³ Ade Irawan Damanik dkk., “Penggunaan Klausula Disclaimer Pada Akta Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Nomor 385 K/Pid/2006),” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 9.

⁴ Ida Bagus Putra Raharja, “Due Diligence In The Execution Of Office And The Legal Consequences For Notaries,” *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan* 9, no. 2 (2024): 89–96, <https://doi.org/10.22225/jn.9.2.2024.89-96>.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 5164, Tahun 2010 Nomor 122 Lembaran Negara Republik Indonesia (2010).

terhadap prinsip mengenali pengguna jasa (*customer due diligence/CDD*) dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dalam batas yang diatur⁶.

Kewajiban tersebut dioperasionalkan melalui aturan pelaksana. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris mengatur penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris, meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi.⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatur penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi profesi serta tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi goAML.⁸ Dengan demikian, *due diligence* bukan lagi pilihan manajemen risiko semata, melainkan prosedur kepatuhan yang dapat dievaluasi berdasarkan parameter regulasi.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika transaksi melibatkan korporasi. Transparansi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) menjadi titik krusial karena penghadap tidak selalu merepresentasikan organisator atau penerima manfaat sesungguhnya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi mewajibkan korporasi menetapkan dan mengungkapkan pemilik manfaat sebagai bagian pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.⁹ Financial Action Task Force (FATF) menempatkan beneficial ownership sebagai standar internasional untuk mencegah penyalahgunaan struktur korporasi kompleks guna menyembunyikan pihak yang sebenarnya mengendalikan atau menerima manfaat.¹⁰

Sejumlah studi telah mengulas posisi notaris sebagai pihak pelapor, dilema kerahasiaan jabatan, dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap notaris ketika melapor.¹¹ Akan tetapi, kebutuhan yang masih kuat adalah rumusan operasional tentang sifat aktif notaris dalam due diligence yang presisi secara prosedural. Tanpa rumusan operasional, diskursus mudah terjebak pada dua ekstrem, yaitu due diligence yang hanya menjadi pengumpulan dokumen atau tuntutan analisis mendalam yang tidak sesuai dengan kewenangan jabatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: pertama, bagaimana prinsip kehati-hatian notaris dapat ditafsirkan sebagai kewajiban bersifat aktif dalam proses due diligence berdasarkan hukum positif Indonesia. Kedua, bagaimana sifat aktif tersebut dioperasionalkan dalam kerangka AML melalui prinsip mengenali pengguna jasa, termasuk verifikasi pemilik manfaat, dokumentasi, dan pelaporan, tanpa menabrak batas kerahasiaan jabatan serta kewenangan notaris.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 5709, Tahun 2015 Nomor 148 Lembaran Negara Republik Indonesia (2015).

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi Profesi," diakses 30 Desember 2025, <https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/609/peraturan-ppatk-nomor-3-tahun-2021-tentang-tata-cara-penyampaian-laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan-melalui-aplikasi-goaml-bagi-profesi>

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 6185, Tahun 2018 Nomor 23 Lembaran Negara Republik Indonesia (2018).

¹⁰ Financial Action Task Force, "Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons," diakses 30 Desember 2025, <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/MethodsandTrends/Best-practices-beneficial-ownership-legal-persons.html>.

¹¹ Dw Ngk Gd Agung Basudewa Krisna dan I. Nyoman Suyatna, "Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 02, <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p10>.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma dan doktrin sebagai dasar penyelesaian isu hukum.¹² Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah harmonisasi dan operasionalisasi kewajiban notaris dalam kerangka peraturan perundang-undangan, bukan pengukuran perilaku empiris di kantor notaris.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UU Jabatan Notaris, UU TPPU, PP Pihak Pelapor, Permenkumham tentang prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris, serta peraturan PPATK tentang prinsip mengenali pengguna jasa dan pelaporan goAML. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperjelas konsep kehati-hatian, due diligence, client due diligence, enhanced due diligence, risk-based approach, dan kerahasiaan terbatas pada profesi hukum.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi pelaksana yang mengatur kewajiban due diligence dan pelaporan. Bahan hukum sekunder terdiri dari artikel jurnal dan dokumen kebijakan yang membahas kehati-hatian notaris, due diligence, transparansi pemilik manfaat, serta perlindungan profesi. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan interpretasi sistematis dan argumentasi berbasis prosedur, sehingga rekomendasi yang diajukan dapat diuji melalui parameter kepatuhan yang dapat ditelusuri.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Kehati-hatian dan Sifat Aktif Notaris dari Kewajiban Normatif menuju Standar Operasional

Prinsip kehati-hatian pada jabatan notaris bertumpu pada konsekuensi yuridis dari akta autentik. UU Jabatan Notaris menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan prosedur pembuatan akta, termasuk memastikan kehadiran penghadap, pembacaan akta, dan penandatanganan sesuai aturan.¹³ Karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian tinggi, kehati-hatian bukan sekadar sikap, melainkan standar kerja yang memandu tindakan notaris sejak tahap penerimaan klien, pengujian dokumen, hingga pengarsipan.

Kehati-hatian dalam perspektif kenotariatan berarti notaris mengenali para penghadap dan memahami kapasitas bertindak mereka. Pengenalan ini mencakup pemeriksaan identitas dan kewenangan bertindak, sehingga notaris dapat menghindari pembuatan akta yang cacat karena pihak tidak cakap, tidak berwenang, atau identitasnya tidak sesuai. Implikasinya, pemeriksaan identitas harus disertai pengujian konsistensi. Misalnya, ketika penghadap bertindak untuk dan atas nama badan hukum, konsistensi perlu diuji antara identitas penghadap, dasar pengangkatan organ, serta kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar dan perubahannya.

Sifat aktif notaris dalam due diligence harus diletakkan pada batas kewenangan jabatan. Notaris tidak memiliki kewenangan penyidikan dan tidak dapat menggantikan fungsi penegak hukum. Namun, notaris memiliki kewenangan profesional untuk meminta dokumen pendukung, meminta klarifikasi, menunda layanan, atau menolak pembuatan akta ketika syarat hukum dan syarat due diligence tidak terpenuhi. Konsep verifikasi yang wajar menjembatani batasan ini karena menilai kehati-hatian notaris berdasarkan prosedur yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan keberhasilan menemukan fakta materiil yang mungkin tersembunyi.

Tahap pertama penerapan sifat aktif adalah identifikasi dan verifikasi pihak. Permenkumham serta peraturan PPATK menegaskan kewajiban identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi sebagai elemen prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris dan profesi.¹⁴

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 6 Edisi Revisi (Mirra Buana Media, 2024).

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087, Tahun 2017 Nomor 1087 Lembaran Negara Republik Indonesia (2017).

Pada tahap identifikasi, notaris mengumpulkan data identitas dan data hubungan hukum pengguna jasa. Pada tahap verifikasi, notaris melakukan pemeriksaan keaslian dan kesesuaian dokumen, serta menilai konsistensi data antar dokumen. Kerangka ini membantu notaris membedakan antara kesalahan administratif sederhana dan ketidaksesuaian yang mengindikasikan risiko lebih tinggi sehingga membutuhkan klarifikasi tambahan.

Tahap kedua adalah penilaian kewajaran tujuan transaksi dan hubungan pengguna jasa. FATF menekankan risk-based approach bagi legal professionals, termasuk kebutuhan memahami tujuan hubungan bisnis untuk menilai risiko pencucian uang.¹⁵ Pada praktik kenotariatan, penilaian kewajaran dapat dilakukan melalui pertanyaan klarifikasi yang terukur. Notaris tidak perlu menilai niat subjektif, tetapi menilai apakah tujuan transaksi yang dinyatakan dapat dipahami secara rasional dan didukung dokumen pendukung yang lazim, misalnya keputusan organ korporasi, perjanjian pokok, atau bukti kepemilikan objek.

Tahap ketiga adalah pengelolaan dokumen dan jejak audit. Prinsip mengenali pengguna jasa mensyaratkan dokumentasi, penyimpanan, dan pemutakhiran data. Literatur tentang pelaporan dan *due diligence* menekankan bahwa dokumentasi adalah alat pembuktian proses kehati-hatian, sekaligus sarana untuk menunjukkan bahwa notaris tidak bertindak serampangan.¹⁶ Dokumentasi yang memadai juga membantu memisahkan informasi yang relevan untuk pembuatan akta dari informasi yang relevan untuk kepatuhan AML, sehingga notaris dapat mengelola akses dan retensi dokumen secara lebih tertib.

Tahap keempat adalah kemampuan mengenali indikator risiko (*red flags*) sebagai dasar peningkatan intensitas pemeriksaan. PPATK dalam penilaian risiko nasional menempatkan profesi sebagai sektor yang memiliki kerentanan, terutama pada transaksi yang menyamakan kepemilikan atau memindahkan aset melalui struktur yang tidak sejalan dengan profil ekonomi.¹⁷ FATF menekankan bahwa kompleksitas yang tidak perlu dan penggunaan nominee dapat menjadi indikator risiko. Karena *red flags* bukan bukti tindak pidana, sifat aktif notaris pada tahap ini diwujudkan melalui klarifikasi yang lebih tajam, permintaan dokumen tambahan, dan dokumentasi yang lebih rinci, bukan tindakan investigatif.

Dalam praktik kenotariatan, kebutuhan verifikasi wajar seringkali lebih nyata pada transaksi yang berbasis dokumen formal dan struktur kewenangan yang berlapis, misalnya tindakan hukum korporasi, pengalihan hak atau kepentingan yang didukung akta dan keputusan organ perseroan, serta perikatan bernilai besar yang menuntut kejelasan kapasitas bertindak. Prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta menuntut notaris memeriksa identitas para pihak, kecakapan dan kapasitas bertindak, serta kecukupan dan koherensi dokumen pendukung yang menjadi dasar tindakan hukum sebelum menuangkannya dalam akta.¹⁸ Di sini, sifat aktif bukan sekadar menerima berkas sebagai formalitas, tetapi menempatkan identitas, kewenangan bertindak, dan tujuan transaksi dalam satu rangkaian konsistensi yang dapat diuji melalui klarifikasi dan kesesuaian dokumen. Pola ini memperlihatkan bahwa sifat aktif dapat diterapkan secara konkret tanpa menyeberang ke ranah pemeriksaan materiil oleh aparat.

Dengan kerangka tersebut, prinsip kehati-hatian melalui sifat aktif dapat dirumuskan sebagai standar operasional minimum. Standar minimum ini mencakup penerimaan klien berbasis risiko, verifikasi identitas dan kapasitas bertindak, verifikasi dokumen dan konsistensi data, klarifikasi tujuan transaksi, pengelolaan dokumen *due diligence*, dan keputusan penundaan atau

¹⁵ Financial Action Task Force, "Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals," diakses 30 Desember 2025, <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Rba-legal-professionals.html>.

¹⁶ Tania Issabelle Adrian Selayar, "Standar Mitigasi Bagi Notaris Dalam Menerima Dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen Serta Keterangan Para Pihak," *Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art20>.

¹⁷ Buno (Okenyebuno) Emmanuel Nduka dan Giwa Sechep, "Refocusing Designated Non-Financial Businesses and Professions on the Path of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Compliance," *Journal of Money Laundering Control* 24, no. 4 (2021): 693–711, <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2020-0125>.

¹⁸ Brilian Pratama dkk., "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.

penolakan layanan ketika data tidak koheren. Rumusan standar minimum penting agar kehati-hatian dapat diukur secara prosedural dan tidak berubah menjadi klaim normatif yang samar

Due Diligence Notaris dalam Kerangka AML dan Pemilik Manfaat tentang Prosedur, Kerahasiaan Terbatas, dan Akuntabilitas Pelaporan

1. Prosedur Due Diligence dan Verifikasi Pemilik Manfaat

Penetapan notaris sebagai pihak pelapor memberi konsekuensi operasional terhadap *due diligence*. PP tentang pihak pelapor menghubungkan profesi dengan kewajiban pelaporan dalam rangka pencegahan TPPU. Kewajiban tersebut dioperasionalkan melalui prinsip mengenali pengguna jasa yang mewajibkan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi. Karena itu, *due diligence* dalam layanan kenotariatan harus dipahami sebagai prosedur kepatuhan yang memiliki parameter formal dan dapat ditelusuri, bukan sekadar bentuk kehati-hatian yang bersifat abstrak.

Prinsip mengenali pengguna jasa secara substansial sejalan dengan *client due diligence* (CDD).¹⁹ FATF menyebut CDD mencakup identifikasi klien, verifikasi identitas, identifikasi pemilik manfaat, pemahaman tujuan hubungan bisnis, serta pemantauan berkelanjutan.²⁰ Pengaturan dalam negeri memadatkan unsur ini dalam kewajiban identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi, serta kewajiban pelaporan melalui kanal resmi. Keselarasan ini memberi kerangka konseptual bagi notaris dalam membangun daftar periksa *due diligence* yang berorientasi risiko dan tidak berhenti pada dokumen identitas dasar.

Tahap penerimaan klien (*client acceptance*) perlu ditempatkan sebagai pintu pertama *due diligence*. Kajian menekankan bahwa kegagalan memetakan risiko pada tahap awal membuat notaris rentan menerima pengguna jasa yang tidak kooperatif dan kemudian sulit menghentikan proses ketika ketidakwajaran muncul. Risk-based approach mendorong notaris melakukan klasifikasi sederhana berdasarkan jenis transaksi dan profil pengguna jasa, sehingga intensitas pemeriksaan dan dokumentasi menjadi proporsional.²¹ Pada transaksi berisiko tinggi, FATF mendorong *enhanced due diligence*, yaitu pemeriksaan tambahan yang lebih mendalam dibanding pemeriksaan standar.

Enhanced due diligence dapat dipahami sebagai pendalaman berbasis alasan. Pendalaman dilakukan ketika transaksi melibatkan struktur kepemilikan berlapis, penggunaan kuasa yang berulang tanpa penjelasan memadai, atau ketika informasi yang diberikan pengguna jasa berubah-ubah dan tidak konsisten.²² Pendalaman tidak harus berwujud investigasi, tetapi dapat berwujud permintaan dokumen tambahan yang relevan, misalnya ringkasan struktur kepemilikan, keputusan organ korporasi, perjanjian pokok yang menjadi dasar transaksi, atau dokumen yang menjelaskan relasi bisnis antar pihak.²³ Model ini menjaga agar *due diligence* tetap berbasis dokumen dan prosedur, tetapi intensitasnya meningkat secara rasional ketika risiko meningkat.

¹⁹ Marthinus Mesak Mandala, "Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017," *Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art11>.

²⁰ Financial Action Task Force, "Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals."

²¹ Eka Nurfidyah dkk., "Legal Protection Against Notary In Reporting Suspicious Financial Transactions Through Go Anti Money Laundering Application," *Awang Long Law Review* 5, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.642>.

²² Hagler Okorie, "Examination of the Anti-Money Laundering/Combating Financing of Terrorism Provisions for Legal Practitioners in Nigeria," *Journal of Innovative Social Science and Humanities Research*, advance online publication, 4 September 2025, <https://doi.org/10.70382/hujisshr.v9i6.011>.

²³ William Gaviyau dan Athenia Bongani Sibindi, "Anti-Money Laundering and Customer Due Diligence: Empirical Evidence from South Africa," *Journal of Money Laundering Control* 26, no. 7 (2023): 224–38, <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2023-0103>.

Verifikasi pemilik manfaat menjadi tahap yang krusial pada transaksi korporasi. Perpres tentang pemilik manfaat mewajibkan korporasi menetapkan dan mengungkapkan pemilik manfaat guna mencegah penyalahgunaan badan hukum.²⁴ FATF menekankan bahwa transparansi pemilik manfaat mencegah penggunaan struktur korporasi kompleks untuk menyembunyikan pengendali sesungguhnya. Dalam praktik, sifat aktif notaris dapat diwujudkan melalui permintaan pernyataan pemilik manfaat, struktur kepemilikan, dan dokumen pendukung, lalu melakukan uji konsistensi terhadap rantai kepemilikan dan kewenangan organ yang bertindak.

Dalam konteks Indonesia, isu pemilik manfaat sering beririsan dengan penggunaan nominee dan perantara. FATF menempatkan nominee arrangement sebagai salah satu celah yang dapat digunakan untuk menyamarkan pihak sesungguhnya. Notaris tidak dituntut membuktikan nominee secara materil, tetapi dituntut menyusun prosedur klarifikasi: menanyakan alasan penggunaan perantara, meminta dokumen hubungan hukum yang menjelaskan peran perantara, dan mendokumentasikan hasil klarifikasi.²⁵ Jika klarifikasi tidak memadai dan ketidakwajaran tetap tinggi, notaris memiliki dasar untuk menunda atau menolak layanan sebagai bagian dari manajemen risiko kepatuhan.

Penguatan verifikasi pemilik manfaat harus disertai penegasan batas tanggung jawab notaris. Literatur tentang perlindungan profesi menekankan bahwa notaris tidak dapat diminta menjamin kebenaran materil informasi yang tidak berada dalam kontrolnya.²⁶ Standar yang lebih realistis adalah verifikasi wajar berbasis dokumen, yaitu notaris dinilai dari apakah ia meminta dokumen yang relevan, melakukan klarifikasi atas ketidaksesuaian, dan mendokumentasikan prosesnya. Konsekuensi praktisnya adalah legalitas tindakan penundaan atau penolakan layanan ketika pengguna jasa menolak memenuhi persyaratan *due diligence*.

Penolakan layanan merupakan bagian dari manajemen risiko kepatuhan, bukan sekadar pilihan etis. Kajian tentang pengguna jasa yang menolak mengisi CDD menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pengguna jasa menciptakan risiko bagi notaris karena akta dapat menjadi bagian dari rangkaian transaksi berisiko.²⁷ Permenkumham dan peraturan PPATK memberi landasan normatif bagi notaris untuk meminta informasi dan dokumentasi, sehingga penolakan dapat dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi ketika syarat *due diligence* tidak dipenuhi.²⁸ Pada level operasional, keputusan penolakan perlu disertai pencatatan alasan, ringkasan klarifikasi, dan dokumentasi komunikasi agar akuntabilitas proses terjaga.

Kewajiban *due diligence* juga beririsan dengan kewajiban kerahasiaan jabatan. Literatur menilai bahwa rezim AML mendorong perubahan model kerahasiaan dari absolut menjadi kerahasiaan terbatas untuk tujuan tertentu dan melalui prosedur tertentu.²⁹ Konsep kerahasiaan terbatas penting agar pembatasan kerahasiaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi hanya untuk tujuan AML dan melalui kanal pelaporan yang ditentukan. Argumen kerahasiaan terbatas juga perlu dibaca bersama konsekuensi akuntabilitas, yaitu notaris harus dapat

²⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

²⁵ Financial Action Task Force, "Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons."

²⁶ Diva Rayhan Reydoza dkk., "Analisis Yuridis Andil Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Data Palsu," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 159–67, <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.836>.

²⁷ Dewa Putu Aditya Dharma dan I. Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, "Akibat Hukum Terhadap Pengguna Jasa Notaris Yang Menolak Mengisi Client Due Diligence," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2025): 3560–71, <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p07>.

²⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

²⁹ Aang Okta Wijaya, "Perlindungan Hukum Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 96–104, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.578>.

menunjukkan bahwa informasi yang dilaporkan adalah informasi yang relevan dan disampaikan melalui prosedur yang ditentukan, bukan pembukaan rahasia tanpa batas.³⁰

2. Kerahasiaan Terbatas dan Akuntabilitas Pelaporan melalui goAML

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan melalui goAML adalah puncak *due diligence*, bukan titik awal. Peraturan PPATK mengatur tata cara pelaporan, format data, dan kanal pelaporan yang ditujukan kepada PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan.³¹ Karena kanal pelaporan bersifat institusional, pelaporan tidak dapat dipersamakan dengan pembukaan rahasia kepada publik atau dianggap bertentangan dengan kewajiban kerahasiaan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris.³² Kajian tentang pelaporan oleh notaris menekankan perlunya perlindungan hukum dan kepastian prosedural agar notaris tidak berada dalam posisi rentan ketika menjalankan kewajiban pelaporan.³³ Di sisi lain, pelaporan hanya efektif jika notaris memiliki indikator risiko yang operasional dan konsisten, bukan hanya pemahaman abstrak tentang pencucian uang.

Indikator transaksi mencurigakan pada profesi sering berkaitan dengan ketidakwajaran profil dan struktur transaksi. PPATK menegaskan risiko pada transaksi yang menyamarkan kepemilikan, melibatkan perantara tanpa alasan yang jelas, atau menggunakan struktur berlapis tanpa kebutuhan bisnis yang rasional. FATF juga menekankan bahwa kompleksitas yang tidak perlu dan penggunaan nominee dapat menjadi indikator risiko.³⁴ Dalam konteks notaris, indikator tersebut dapat diterjemahkan menjadi kewajiban klarifikasi atas alasan penggunaan struktur tertentu serta kewajiban menolak layanan ketika klarifikasi tidak dapat diberikan secara memadai.

Pengelolaan dokumen dan retensi data merupakan bagian dari akuntabilitas *due diligence*. Peraturan PPATK tentang prinsip mengenali pengguna jasa bagi profesi mengatur kewajiban penyimpanan data, pemutakhiran, dan pengelolaan informasi sebagai bagian dari pemantauan transaksi.³⁵ Retensi data yang memadai membantu notaris menunjukkan jejak proses, termasuk kapan dokumen diterima, klarifikasi dilakukan, dan keputusan layanan diambil. Retensi data juga penting ketika PPATK memerlukan informasi lanjutan untuk analisis intelijen keuangan.

Akuntabilitas *due diligence* bergantung pada tata kelola internal kantor notaris. Sejumlah penelitian menekankan perlunya pedoman internal, daftar periksa dokumen minimum, sistem penyimpanan terpisah untuk dokumen *due diligence*, serta pelatihan staf agar verifikasi dokumen berjalan konsisten. Studi mengenai penggunaan goAML menunjukkan bahwa hambatan umum mencakup pemahaman teknis pelaporan, keseragaman data, dan kesiapan administrasi.³⁶ Implikasinya, prinsip kehati-hatian melalui sifat aktif tidak dapat hanya dibebankan pada pengetahuan normatif, tetapi membutuhkan sistem kerja yang menata alur pemeriksaan, retensi dokumen, dan pelaporan secara terukur.

Dimensi perlindungan profesi perlu diletakkan di dalam desain sistem kerja tersebut. Literatur tentang kewenangan dan perlindungan hukum notaris sebagai pihak pelapor menegaskan

³⁰ Aganita Dhaneswara, "Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas," *Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art10>.

³¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi Profesi."

³² Ichsan Aulia dan Kholis Roisah, "Implikasi Kewajiban Pelaporan Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Antara Kerahasiaan Jabatan Dan Kewajiban Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2493–502, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4426>.

³³ Agita Chici Rosdiana, "Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang," *JATISWARA* 37, no. 1 (2022): 69–77, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.330>.

³⁴ Financial Action Task Force, "Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons."

³⁵ Achmad Sulchan dkk., "Implementation of Principles In Identifying Service Users Regarding The Prevention and Eradication of Money Laundering Offense," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (2021): 61, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15492>.

³⁶ Eliya, "Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)," *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 3 (2022): 275–92, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>.

bahwa kepatuhan yang baik harus disertai jaminan bahwa notaris yang melapor melalui prosedur tidak dapat dipersalahkan secara serampangan atas pelaporan yang dilakukan dengan itikad baik.³⁷ Karena itu, dokumentasi *due diligence*, pelaporan melalui kanal resmi, dan pemisahan administrasi dokumen kepatuhan dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan diri. Mekanisme ini juga membantu notaris mempertahankan legitimasi profesi dengan menunjukkan bahwa kewajiban AML dijalankan secara terukur, bukan berdasarkan prasangka.

Dari sisi konsekuensi hukum, kegagalan *due diligence* dapat memunculkan risiko berlapis. Pertama, risiko administratif dan etik, karena *due diligence* melekat pada pemenuhan kewajiban prinsip mengenali pengguna jasa.³⁸ Kedua, risiko perdata, apabila kelalaian verifikasi menyebabkan para pihak mengalami kerugian atau menimbulkan sengketa keabsahan akta. Ketiga, risiko pidana apabila notaris secara sadar membantu atau memfasilitasi transaksi yang merupakan bagian dari pencucian uang.³⁹ Literatur menegaskan bahwa standar yang adil adalah menilai notaris dari kewajaran prosedur yang dilakukan, termasuk apakah notaris melakukan klarifikasi atas ketidakwajaran yang tampak.⁴⁰

Konsekuensi tersebut memperlihatkan arti strategis dokumentasi *due diligence*. Ketika prosedur verifikasi dan klarifikasi terdokumentasi, notaris memiliki dasar untuk menunjukkan itikad baik dan kewajaran tindakan. Sebaliknya, jika dokumen *due diligence* tidak tertib, notaris sulit menjelaskan mengapa suatu transaksi dinilai wajar atau mengapa tidak dilakukan pendalaman ketika indikator risiko sudah muncul. Dokumentasi juga membantu menghindari bias penilaian, karena keputusan menerima atau menolak layanan dapat ditautkan pada parameter yang sama untuk setiap pengguna jasa, sehingga akuntabilitas dan konsistensi kerja meningkat.

Penguatan *due diligence* juga harus dipahami dalam konteks protokol notaris. UU Jabatan Notaris menempatkan minuta, repertorium, dan penyimpanan dokumen sebagai bagian dari kewajiban jabatan.⁴¹ Pada titik tertentu, dokumen *due diligence* akan beririsan dengan protokol, misalnya ketika dokumen identitas, kuasa, atau dokumen korporasi menjadi lampiran atau rujukan pada minuta. Namun, dokumen kepatuhan AML tidak selalu identik dengan lampiran akta. Karena itu, kantor notaris perlu membuat pemisahan administrasi antara dokumen yang menjadi bagian dari protokol akta dan dokumen kepatuhan AML, termasuk pengaturan akses internal, agar kerahasiaan terbatas dapat dijalankan secara terarah.⁴²

Penggunaan aplikasi goAML memperkuat kebutuhan tata kelola data. Pelaporan digital mensyaratkan input data pengguna jasa, ringkasan transaksi, serta alasan kecurigaan, sehingga kantor notaris harus memastikan data yang diunggah akurat, konsisten, dan ditarik dari dokumentasi *due diligence* yang rapi. Di sisi lain, data *due diligence* berisi data pribadi yang sensitif. Karena itu, prinsip kehati-hatian perlu diperluas ke aspek keamanan penyimpanan data, baik dokumen fisik maupun digital. Pengaturan perlindungan data pribadi mempertegas kewajiban

³⁷ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, “Kewenangan dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 188–98, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.188-198>.

³⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴⁰ Qonitah Annur Aziza dkk., “Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris,” *Notaire* 5, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.36445>.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴² Dhaneswara, “Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas.”

kehati-hatian dalam pengelolaan data, termasuk pembatasan akses dan pengamanan dari kebocoran data.⁴³

Kebutuhan pengamanan data menambah dimensi baru dalam sifat aktif notaris. Sifat aktif tidak hanya berarti aktif meminta dokumen, tetapi juga aktif mengendalikan siklus hidup dokumen, dari pengumpulan, verifikasi, penyimpanan, pemutakhiran, hingga pemusnahan sesuai ketentuan retensi.⁴⁴ Peraturan PPATK menempatkan penyimpanan data dan pemutakhiran sebagai elemen prinsip mengenali pengguna jasa, sehingga pengamanan dokumen merupakan bagian dari kepatuhan AML.⁴⁵ Di titik ini, *due diligence* bertemu dengan tata kelola kantor dan manajemen risiko operasional, bukan hanya persoalan pemahaman norma.

Dalam praktik, keterbatasan sumber daya kantor notaris sering menjadi alasan mengapa *due diligence* dijalankan seadanya. Namun, risk-based approach justru memberi ruang untuk prosedur yang proporsional.⁴⁶ Kantor notaris tidak harus membuat sistem yang rumit, tetapi harus memastikan prosedur minimum berjalan konsisten. Misalnya, penggunaan daftar periksa dokumen minimum untuk tiap kategori layanan, format ringkasan klarifikasi tujuan transaksi, dan format deklarasi pemilik manfaat untuk korporasi. Pendekatan proporsional ini penting agar kepatuhan dapat dilaksanakan secara realistis tanpa mengorbankan tujuan pencegahan.

Model operasional yang presisi membantu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah notaris pasif sehingga *due diligence* hanya menjadi pengumpulan dokumen tanpa analisis kewajaran. Ekstrem kedua adalah tuntutan "analisis forensik" yang tidak memiliki dasar kewenangan dan sulit dilaksanakan sehingga menciptakan standar yang tidak adil bagi profesi. Model yang lebih seimbang adalah menegaskan bahwa notaris wajib aktif dalam batas verifikasi wajar berbasis dokumen, berbasis risiko, dan berbasis prosedur. Di sinilah prinsip kehati-hatian memperoleh makna praktis yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Prinsip kehati-hatian notaris memiliki fondasi normatif dalam UU Jabatan Notaris dan memperoleh perluasan operasional setelah notaris ditetapkan sebagai pihak pelapor dalam rezim AML. Penerapan prinsip kehati-hatian melalui sifat aktif dalam *due diligence* tidak mengubah notaris menjadi penyidik, tetapi memperkuat standar profesional yang dapat diukur secara prosedural, meliputi penerimaan klien berbasis risiko, identifikasi dan verifikasi pihak, verifikasi pemilik manfaat, klarifikasi kewajaran tujuan transaksi, pengelolaan dokumen, dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan melalui goAML. Model kerahasiaan terbatas memberi ruang legal bagi notaris untuk memenuhi kewajiban pelaporan melalui kanal resmi dengan syarat prosesnya berbasis aturan, terdokumentasi, dan proporsional. Pada saat yang sama, perlindungan profesi menuntut agar standar kehati-hatian ditempatkan pada verifikasi wajar berbasis dokumen, bukan pada pembuktian materiil yang berada di luar kewenangan jabatan. Secara preskriptif, penguatan *due diligence* memerlukan pedoman kerja internal yang menstandarisasi dokumen minimum, format deklarasi pemilik manfaat, indikator risiko yang relevan, prosedur enhanced *due diligence*, serta prosedur penolakan layanan ketika persyaratan *due diligence* tidak dipenuhi. Melalui desain operasional ini, sifat aktif notaris dapat menjadi instrumen pencegahan yang menjaga kualitas akta autentik, melindungi notaris dari risiko hukum, dan mendukung tujuan AML secara akuntabel.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 6820, Tahun 2022 Nomor 196 Lembaran Negara Republik Indonesia (2022).

⁴⁴ Yetniwati Yetniwati dkk., "Pelindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 213–44, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.213-244>.

⁴⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi Profesi."

⁴⁶ H. L. Dinar dkk., "The obligation of 'saksama' in article 16 of the Law on notary positions: a perspective on the principle of diligence in partij deed," *Law and Safety* 95, no. 4 (2024): 69–78, <https://doi.org/10.32631/pb.2024.4.06>.

Referensi

- Aang Okta Wijaya. “Perlindungan Hukum Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 96–104. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.578>.
- Aulia, Ichsan, dan Kholis Roisah. “Implikasi Kewajiban Pelaporan Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Antara Kerahasiaan Jabatan Dan Kewajiban Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2493–502. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4426>.
- Aziza, Qonitah Annur, Ferina Yola Damayanti, dan Indrawati. “Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.” *Notaire* 5, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.36445>.
- Damanik, Ade Irawan, Hasim Purba, Tony Tony, dan Edy Ikhsan. “Penggunaan Klausula Disclaimer Pada Akta Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Nomor 385 K/Pid/2006).” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 9.
- Dhaneswara, Aganita. “Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas.” *Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art10>.
- Dharma, Dewa Putu Aditya, dan I. Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. “Akibat Hukum Terhadap Pengguna Jasa Notaris Yang Menolak Mengisi Client Due Diligence.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2025): 3560–71. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p07>.
- Dinar, H. L., R. Sulistyarini, dan A. Jauharoh. “The obligation of ‘saksama’ in article 16 of the Law on notary positions: a perspective on the principle of diligence in partij deed.” *Law and Safety* 95, no. 4 (2024): 69–78. <https://doi.org/10.32631/pb.2024.4.06>.
- Diva Rayhan Reydoza, Febri Melia Andini, Imanuel La Antrag, dan Sintong Arion Hutapea. “Analisis Yuridis Andil Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Data Palsu.” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 159–67. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.836>.
- Eliya. “Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML).” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 3 (2022): 275–92. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>.
- Financial Action Task Force. “Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons.” Diakses 30 Desember 2025. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Best-practices-beneficial-ownership-legal-persons.html>.
- Financial Action Task Force. “Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals.” Diakses 30 Desember 2025. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Rba-legal-professionals.html>.
- Gaviyau, William, dan Athenia Bongani Sibindi. “Anti-Money Laundering and Customer Due Diligence: Empirical Evidence from South Africa.” *Journal of Money Laundering Control* 26, no. 7 (2023): 224–38. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2023-0103>.

- Hagler Okorie. "Examination of the Anti-Money Laundering/Combating Financing of Terrorism Provisions for Legal Practitioners in Nigeria." *Journal of Innovative Social Science and Humanities Research*, advance online publication, 4 September 2025. <https://doi.org/10.70382/hujisshr.v9i6.011>.
- Ibrahim, Muhammad Raditya Pratama, dan Amad Sudiro. "Kewenangan dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 188–98. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.188-198>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Cet. 6 Edisi Revisi. Mirra Buana Media, 2024.
- Krisna, Dw Ngk Gd Agung Basudewa, dan I. Nyoman Suyatna. "Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 02. <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p10>.
- Mandala, Marthinus Mesak. "Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017." *Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art11>.
- Nduka, Buno (Okenyebuno) Emmanuel, dan Giwa Sechap. "Refocusing Designated Non-Financial Businesses and Professions on the Path of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Compliance." *Journal of Money Laundering Control* 24, no. 4 (2021): 693–711. <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2020-0125>.
- Nurfidyah, Eka, Irwansyah, dan Maskun. "Legal Protection Against Notary In Reporting Suspicious Financial Transactions Through Go Anti Money Laundering Application." *Awang Long Law Review* 5, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.642>.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087, Tahun 2017 Nomor 1087 Lembaran Negara Republik Indonesia (2017).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 5709, Tahun 2015 Nomor 148 Lembaran Negara Republik Indonesia (2015).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 6185, Tahun 2018 Nomor 23 Lembaran Negara Republik Indonesia (2018).
- Pratama, Brilian, Happy Warsito, dan Herman Adriansyah. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi Profesi." Diakses 30 Desember 2025. <https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/609/peraturan-ppatk-nomor-3-tahun->

2021-tentang-tata-cara-penyampaian-laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan-melalui-aplikasi-goaml-bagi-profesi?

- Raharja, Ida Bagus Putra. "Due Diligence In The Execution Of Office And The Legal Consequences For Notaries." *NOTARIAL Jurnal Kenotariatan* 9, no. 2 (2024): 89–96. <https://doi.org/10.22225/jn.9.2.2024.89-96>.
- Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap." *Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 2. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art11>.
- Rosdiana, Agita Chici. "Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang." *JATISWARA* 37, no. 1 (2022): 69–77. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.330>.
- Selayar, Tania Issabelle Adrian. "Standar Mitigasi Bagi Notaris Dalam Menerima Dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen Serta Keterangan Para Pihak." *Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art20>.
- Sulchan, Achmad, Ida Musofiana, dan A Althof Rusydi. "Implementation ff Principles In Identifying Service Users Regarding The Prevention and Eradication ff Money Laundering Offense." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (2021): 61. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15492>.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 5491, Tahun 2014 Nomor 3 Lembaran Negara Republik Indonesia (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 5164, Tahun 2010 Nomor 122 Lembaran Negara Republik Indonesia (2010).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 6820, Tahun 2022 Nomor 196 Lembaran Negara Republik Indonesia (2022).
- Yetniwati, Yetniwati, Taufik Yahya, dan Diana Amir. "Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 213–44. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.213-244>.